

Nama Nasabah (sesuai kartu identitas) : _____

 Alias (apabila ada) : _____

 No. Single Investor ID : _____
 No. Sub Rekening Efek : _____
 Nomor CIF : _____

No. Rekening yang sudah ada : _____
 Nomor Rekening Baru IDR : _____
 Nomor Rekening Baru USD : _____
 Cabang : _____
 Nama Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : _____

 Kode Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : _____
 Corporate ID KBB : _____
 Tujuan Pembukaan Rekening : Penyelesaian Transaksi Efek

Dalam hal ini bertindak sebagai : 1. Pribadi
 2. Wakil dari pihak lain:
 Pengampu Lainnya

DATA NASABAH PERORANGAN

Tanggal _____ / _____ / _____

Status Nasabah Baru Lama Beneficial Owner

A Data Diri

Tempat Lahir _____ Tanggal Lahir _____ / _____ / _____

 Jenis Kelamin Laki - Laki Perempuan
 Agama
 Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya _____
 Kewarganegaraan WNI WNA _____ (Negara)
 Kependudukan Penduduk Non Penduduk
 Jenis Identitas
 KTP SIM Passport KITAS Lainnya _____
 No. Kartu Identitas

 Berlaku Sampai Tanggal _____ / _____ / _____

Informasi Alamat Anda

Alamat Sesuai Identitas

 RT/RW _____ / _____ Desa/Kelurahan _____
 Kecamatan _____ Kota _____
 Kode Pos _____ Propinsi _____

Alamat Tinggal Sekarang (Jika Berbeda dari alamat ID)

 RT/RW _____ / _____ Desa/Kelurahan _____
 Kecamatan _____ Kota _____
 Kode Pos _____ Propinsi _____

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

1. Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS) Ya Tidak
 2. Nasabah adalah pemegang kartu penduduk tetap AS - Green Card Ya Tidak
 3. Nasabah memiliki kewajiban pelapor pajak kepada pemerintah AS Ya Tidak

Jika nasabah memilih 'ya' pada salah satu pernyataan diatas, mohon sertakan Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social security Number (SSN) Nasabah
 TIN/SSN : _____

Status Tempat Tinggal
 Milik Sendiri Sewa Lainnya _____
 Keluarga Dinas

Status Pernikahan Lajang Menikah Duda/Janda
 No NPWP _____
 Pendidikan Terakhir
 SMA DIPLOMA S1 S2 S3 Lainnya _____
 Nama Gadis Ibu Kandung

Alamat Surat Menyurat
 Sesuai Identitas Tempat tinggal sekarang Kantor
 Alamat Elektronik
 Telp. Rumah _____ Fax _____
 Telp. Seluler (1) _____ Telp. Seluler (2) _____
 Email _____

Data Keuangan

Pekerjaan Utama
 Pegawai Negeri Pegawai Swasta Profesional
 Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa TNI/Polisi
 Ibu Rumah Tangga Pensiunan _____

Informasi Beneficial Owner

Nama _____
 No. Identitas _____
 Alamat _____
 Hubungan Hukum Kuasa, Lainnya _____

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH PERORANGAN DAN BADAN USAHA

Syarat dan Ketentuan Khusus Pembukaan Rekening Dana Nasabah ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "**SKK Rekening Dana Nasabah**") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah di PT. Bank Sinarmas, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat ("Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir SKK Rekening Dana Nasabah ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "**Nasabah**").

Dengan ditandatanganinya SKK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank. Adapun isi ketentuan dari SKK Rekening Dana Nasabah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1

REKENING DANA NASABAH

1.1 PENGERTIAN REKENING DANA NASABAH

Rekening Dana Nasabah adalah Rekening di Bank atas nama investor yang terpisah dari rekening sekuritas (atas nama sekuritas) yang digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor.

1.2 KARAKTERISTIK REKENING DANA NASABAH

Karakteristik Rekening Dana Nasabah adalah sebagai berikut :

- Tanpa Setoran Awal
- Bebas Biaya Administrasi Bulanan dan Bebas Biaya Penalti
- Tidak ada saldo minimum untuk Giro dan Tabungan Sinarmas

Pasal 2

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

2.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

2.1.1 Pembukaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :

- Memiliki Sub Rekening Efek* di C-BEST.
*Sub Rekening Efek adalah rekening efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Memiliki Single Investor Identification (SID*) di AKses.
*SID (Single Investor Identification) adalah merupakan nomor identitas tunggal Nasabah
- Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Dana Nasabah atau Bank Kustodian, dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkenaan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Dana Nasabah hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan Rekening Dana Nasabah disetujui oleh Bank.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

2.1.2 Pembukaan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dituangkan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

2.1.3 Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid, tanpa adanya kewajiban dari Bank untuk mengemukakan alasannya.

2.2 KETENTUAN REKENING DANA NASABAH

2.2.1 Rekening Dana Nasabah dapat berupa rekening giro berlaku bagi Nasabah perorangan dan bagi Nasabah badan usaha.

2.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.

2.2.3 Rekening Dana Nasabah dapat berasal dari konversi atas rekening tabungan atau rekening giro yang sudah dimiliki oleh Nasabah. Dalam hal Rekening Dana Nasabah berasal dari konversi rekening tabungan atau rekening giro, setelah dikonversi menjadi Rekening Dana Nasabah akan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

2.2.4 Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).

2.2.5 Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan:
a. Melalui *Internet Banking* Bank Sinarmas dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank Sinarmas; dan
b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.

Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh Bank Sinarmas dapat dilakukan melalui *Internet Banking* Bank Sinarmas, *counter*, dan/atau sarana lain yang ditentukan Bank Sinarmas yang akan diberitahukan oleh Bank Sinarmas kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

2.2.6 Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang telah ditentukan oleh Bank Sinarmas yang akan diberitahukan oleh Bank Sinarmas kepada pemilik Rekening Dana nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

2.2.7 Bank Sinarmas berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama Bank Sinarmas belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

2.2.8 Atas pertimbangan tertentu Bank Sinarmas berhak menolak Pembukaan dan atau menutup Rekening Dana Nasabah.

2.2.9 Dengan menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dengan dilakukannya konversi rekening sebagaimana dimaksud dalam sub pasal ini tidak terdapat cek dan atau bilyet giro dan atau media penarikan dana lain yang masih belum ditarik

dan atau belum dipenuhi kewajibannya dan segera mengembalikannya ke Bank jika ada.

Namun demikian, Bank diberi kuasa untuk mendebit Rekening Dana Nasabah dan menggunakan dana tersebut untuk membayar/memenuhi kewajiban yang timbul akibat penarikan dana melalui cek dan atau BG dan atau media penarikan lain yang belum dipenuhi kewajibannya.

2.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 3

TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Dana Nasabah dilakukan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, terkait dengan dana pada Rekening Dana Nasabah, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut yang dilakukan oleh Nasabah. Penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas dasar Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Dana Nasabah dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian maka Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan melakukannya untuk Nasabah.

Pasal 4

PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Dana Nasabah atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Dana Nasabah dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak menurut pertimbangan Bank sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Dana Nasabah akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediannya

atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Dana Nasabah atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Dana Nasabah.

5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank.

5.4 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Dana Nasabah untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.5 Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan *Internet Banking*, Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

Pasal 6

PENUTUPAN REKENING

6.1 Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan:
a. Oleh pemilik Rekening Dana nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
b. Oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.

6.2 Penutupan Rekening Dana Nasabah tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.

6.3 Apabila setelah ditutupnya Rekening Dana Nasabah masih terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan

Rekening Dana Nasabah dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Dana Nasabah yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada atau ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.

6.4 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Dana Nasabah tersebut.

6.5 Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.3 ini yang belum/ tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapat bunga/ jasa giro atau kompensasi apapun, namun tanpa mengurangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut, demikian itu dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan Rekening Dana Nasabah, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan, penarikan atau pembebasan atas sisa dana pada rekening penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/ tidak diperkenankan menyerahkan sisa dana tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Nasabah melepaskan haknya atas sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah yang ditutup.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1 KETERBUKAAN INFORMASI

7.1.1 Sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Dana Nasabah ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak berwenang dan/ regulator terkait atas informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Dana Nasabah serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Dana Nasabah tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Dana Nasabah berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Dana Nasabah sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada).

7.1.2 Sehubungan Rekening Dana Nasabah maka dengan berlakunya SKK Rekening Dana Nasabah ini ketentuan mengenai persetujuan Nasabah terhadap Bank untuk memberikan kepada pihak berwenang dan/ atau regulator terkait atas informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dihapuskan dan dianggap tidak berlaku.

7.2 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Dana Nasabah setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas ketentuan SKK Rekening Dana Nasabah berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan SKK Rekening Dana Nasabah tersebut.

7.3 KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

7.4 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

SKK Rekening Dana Nasabah ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan SKK Rekening Dana Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kecuali disepakati lain oleh pihak-pihak dalam SKK-Rekening Dana Nasabah, maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter, yang telah berkekuatan hukum tetap, mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar ketetapan dan eksekusi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keputusan arbitrase harus memuat penetapan pihak yang harus membayar biaya-biaya yang timbul.

7.5 PENUTUP

7.5.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan SKK Rekening Dana Nasabah ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

7.5.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dan SKK Rekening Dana Nasabah, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Dana Nasabah yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Dana Nasabah termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Dana Nasabah tersebut.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari SKK Rekening Dana Nasabah sebagaimana tersebut di atas,

..... ,

.....
Nama Jelas & Tanda Tangan / Sidik Jari

PERSETUJUAN NASABAH

- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan / Penginian Rekening Nasabah Perorangan dan Permohonan Fasilitas Elektronik Banking, saya/kami menyatakan:
1. Semua data dan dokumen yang saya/kami berikan kepada Bank Sinarmas melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini. Jika terjadi perubahan, saya/kami wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bank Sinarmas. Saya/kami dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala bentuk, tuntutan/gugatan dari pihak manapun termasuk dari saya/kami sehubungan dengan pengisian dan pelaksanaan Formulir Rekening Dana Nasabah ini.
 2. Saya/kami telah membaca dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening Simpanan dan yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah dan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir ini.
 3. Saya/kami membebaskan dan melepaskan Bank Sinarmas dari segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari dari pihak manapun juga sehubungan dengan penggunaan dan pemberian data, informasi dan keterangan saya/kami yang tercantum dalam formulir ini.
 4. Apabila tingkat bunga yang diterima melebihi penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka dana tersebut tidak termasuk pada skema penjaminan LPS.
 5. Bank dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal : Bank ragu terhadap kebenaran informasi nasabah, atau penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil nasabah, atau tidak memenuhi dokumen yang diminta Bank.
 6. Bank dapat melakukan pemblokiran rekening nasabah yang namanya menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang.
 7. Nasabah dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali/ diubah/ dibatalkan dengan hak substitusi kepada:
 - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di Bank Sinarmas yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("REKENING"), termasuk tapi tidak terbatas untuk membuka dan/atau mengurus pembukaan REKENING atas nama nasabah pada Bank, menandatangani, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada Bank Sinarmas, mengoneksikan REKENING ke fasilitas Internet Banking yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
 - b. Bank Sinarmas untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan nasabah, REKENING, dan keuangan nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum berlaku;
 - c. OJK untuk memblokir, menandatangani, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
 8. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 7 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
 9. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 7 diatas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 7a kuasa dapat berakhir dengan adanya pencabutan kuasa oleh nasabah yang telah di setujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 10. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 7a tersebut di atas berlaku, nasabah melepaskan hak nasabah untuk pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pengebetan dan pemindahan dana kepada Bank Sinarmas.
 11. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
 12. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan REKENING oleh perusahaan efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolanya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 13. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah.....(Diisi khusus untuk nasabah badan usaha)
 14. Dengan mengisi alamat e-mail pada bagian "Data Nasabah Perorangan" atau "Data Badan Usaha" dalam formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh Bank Sinarmas dalam bentuk e-statement ke alamat-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas & Tanda Tangan / Sidik Jari

D Diisi oleh Petugas Bank

Kode golongan Pemeriksaan DHN Ya Tidak

Terkait dengan Bank : Ya / Tidak Jenis Keterkaitan: _____

Kategori risiko Risiko Tinggi Risiko Sedang Risiko Rendah

Klasifikasi : - Sektor : _____ Lainnya

- Industri : _____

- Target : _____

Referensi dari : Nama Pemberi Referensi _____

No. Telepon Pemberi Referensi _____

No. Rekening _____

Kode Referral _____

Marketing, Kode Marketing _____

Dokumen Yang Harus Dilengkapi:

Fotocopy KTP / SIM / Paspor & KIMS / KITAS

Fotocopy NPWP, Surat Ijin Usaha*, TDP* dan SKDU* (*Khusus Badan Usaha)

Diproses oleh Customer Service Tanggal _____ / _____ / _____ (Nama & Tanda tangan)	Diperiksa oleh Supervisor/ Kepala Operasional / Pimpinan Cabang Tanggal _____ / _____ / _____ <input type="checkbox"/> Setuju / Tidak Setuju (Nama & Tanda tangan)
--	---